



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar, perlu dilakukan penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Instansi adalah instansi yang membidangi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bangka.
6. Kepala Instansi adalah kepala instansi yang membidangi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bangka.

7. Kepala Unit Kerja adalah Sekretaris Daerah/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Inspektur/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat/Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Masa studi adalah waktu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi dalam menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi dimaksud.
12. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar guna membantu meringankan pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS tugas belajar sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar memudahkan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar Daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **WEWENANG**

#### **Pasal 3**

- (1) Bupati berwenang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar Daerah.
- (2) Kewenangan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada kepala instansi.

**BAB IV**  
**SUMBER PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. biaya bersama (*cost sharing*) APBN dengan APBD;
- d. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta Nasional berbadan hukum yang tidak mengikat; dan
- e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN**

**Pasal 5**

Biaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk :

- a. sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
- b. perjalanan pergi-pulang ke dan dari tempat tugas belajar, termasuk transportasi lokal;
- c. biaya pemondokan selama melaksanakan tugas belajar;
- d. uang makan selama melaksanakan tugas belajar;
- e. pengadaan buku wajib (*text book*), jurnal ilmiah dan referensi;
- f. kegiatan kokurikuler, outbond, kursus atau pelatihan yang wajib;
- g. pendaftaran ulang (registrasi), pengadaan alat pelajaran dan kelengkapan mahasiswa, langganan email/internet, kegiatan dan alat/bahan praktikum, seminar, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), iuran profesi (khusus dokter spesialis) atau sejenisnya yang wajib ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
- h. tunjangan awal program atau matrikulasi;
- i. tunjangan penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi, judisium dan wisuda;
- j. biaya pengembangan dokter spesialis (khusus dokter spesialis); dan
- k. biaya ujian akhir Nasional (khusus dokter spesialis).

**Pasal 6**

PNS tugas belajar yang biaya pendidikannya bersifat biaya bersama (*cost sharing*) yang dibebankan kepada APBD dan APBN, diberikan bantuan biaya pendidikan berupa :

- a. perjalanan pergi-pulang ke dan dari tempat tugas belajar, termasuk transportasi lokal;
- b. biaya pemondokan selama melaksanakan tugas belajar;
- c. uang makan selama melaksanakan tugas belajar;
- d. pengadaan buku wajib (*text book*), jurnal ilmiah dan referensi;
- e. kegiatan kokurikuler, outbond, kursus atau pelatihan yang wajib;

- f. pendaftaran ulang (registrasi), pengadaan alat pelajaran dan kelengkapan mahasiswa, langganan email/internet, kegiatan dan alat/bahan praktikum, seminar, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), iuran profesi (khusus dokter spesialis) atau sejenisnya yang wajib ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
- g. tunjangan awal program atau matrikulasi;
- h. tunjangan penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi, judisium dan wisuda;
- i. biaya pengembangan dokter spesialis (khusus dokter spesialis); dan
- j. biaya ujian akhir nasional (khusus dokter spesialis).

#### **Pasal 7**

Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan permohonan PNS tugas belajar dan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 8**

Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan permohonan PNS tugas belajar dan kemampuan keuangan Daerah, dengan memperhatikan pemberian bantuan yang dibebankan pada APBD tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dibebankan pada APBN.

#### **Pasal 9**

PNS tugas belajar yang biaya pendidikan seluruhnya dibebankan kepada APBN atau bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta Nasional berbadan hukum yang tidak mengikat dan atau bantuan pihak asing yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d dan huruf e, biaya pendidikannya tidak dapat dibantu melalui APBD.

#### **Pasal 10**

- (1) Peruntukan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat diberikan setiap tahun.
- (2) Peruntukan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diberikan 1 (satu) kali selama masa studi.

#### **Pasal 11**

- (1) Peruntukan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diberikan setiap tahun.
- (2) Peruntukan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j diberikan masa studi 1 (satu) kali selama studi.

#### **Pasal 12**

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak diberikan sekaligus dari awal sampai akhir sekolah, namun diberikan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan lamanya masa studi.

### **Pasal 13**

Penyerahan bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan pada masa awal semester ataupun awal mengikuti pendidikan.

### **Pasal 14**

Penyerahan bantuan biaya pendidikan dapat diproses apabila :

- a. PNS tugas belajar telah mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada kepala instansi; dan
- b. pegawai tugas belajar berstatus PNS Daerah, dan bukan sebagai PNS yang bekerja di luar Pemerintah Daerah ataupun berstatus sebagai masyarakat umum.

### **Pasal 15**

Bantuan biaya pendidikan pegawai tugas belajar dihentikan apabila :

- a. bantuan yang diterima oleh PNS tugas belajar telah melebihi alokasi pagu yang dianggarkan dalam APBD;
- b. kondisi kemampuan keuangan Daerah terbatas;
- c. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu yang sesuai dengan batas maksimal masa studi;
- d. PNS tugas belajar telah beralih program pendidikan ke program pendidikan yang lain;
- e. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena faktor kelalaian, mengundurkan diri, meninggal dunia ataupun faktor lainnya; dan
- f. PNS tugas belajar tidak melaporkan perkembangan pendidikan yang ia ikuti selama dua semester atau 1 (satu) tahun berturut-turut.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Tahap I (tahun kesatu) bantuan biaya tugas belajar dengan sumber dana APBD dan biaya bersama APBN dengan APBD (*cost sharing*) dilakukan dengan ketentuan/persyaratan :
  - a. salinan sah Keputusan Bupati tentang penetapan PNS tugas belajar; dan
  - b. PNS tugas belajar telah menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tugas belajar.
- (2) Pembayaran Tahap II dan seterusnya bantuan biaya tugas belajar dengan sumber dana APBD dan biaya bersama APBN dengan APBD (*cost sharing*) dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. salinan sah Keputusan Bupati tentang penetapan PNS tugas belajar;
  - b. salinan/fotokopi pakta integritas/surat pernyataan tugas belajar;
  - c. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir; dan
  - d. fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah dilegalisir.
- (3) Sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya operasional pendidikan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB VI**  
**MASA STUDI**  
**Pasal 17**

Masa studi PNS tugas belajar :

- a. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 1 (D1) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;
- b. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 2 (D2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- c. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 3 (D3) selama 6 (enam) semester atau untuk 3 (tiga) tahun;
- d. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 4 (D4)/Strata 1 (S1) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
- e. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Diploma 3 (D3) ke Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- f. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- g. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;
- h. batas maksimal waktu menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun; dan
- i. batas maksimal waktu menyelesaikan program profesi selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun.

**BAB VII**  
**BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**  
**Pasal 18**

- (1) Besaran bantuan biaya pendidikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan atau perubahan atas besaran bantuan biaya pendidikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**SANKSI-SANKSI**  
**Pasal 19**

- (1) Apabila PNS tugas belajar yang biaya pendidikan ditanggung oleh APBD, APBN ataupun pihak lain, tidak dapat menyelesaikannya karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan, maka wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut.
- (2) Kepada PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 4 Januari 2016

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 2**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR : TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI**  
**PEGAWAI NEGERI SIPII TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

NO.	KOMPONEN PEMBIAYAAN	STANDAR BIAYA BANTUAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN							
		STRATA 3	PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDS/ PPDGS)	STRATA 2	PROFESI	STRATA 1/ DIPLOMA 4	DIPLOMA 3	DIPLOMA 2	DIPLOMA 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan atau Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	Sesuai permohonan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka							
2	Biaya Perjalanan Pergi-Pulang ke dan dari tempat tugas belajar, termasuk transportasi lokal	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3	Biaya Pemandokan selama melaksanakan tugas belajar	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
4	Uang Makan selama melaksanakan tugas belajar	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
5	Pengadaan buku wajib (text book), jurnal ilmiah dan referensi	2,500,000	2,500,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
6	Kegiatan kokurikuler, outbond, kursus atau pelatihan yang wajib	5,000,000	7,500,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
7	Pendaftaran ulang (registrasi), pengadaan alat pelajaran dan kelengkapan mahasiswa, langganan email/ internet, kegiatan dan alat/ bahan praktikum, seminar, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), iuran profesi (khusus dokter spesialis) atau sejenisnya yang wajib ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.	22,000,000	42,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
8	Tunjangan awal program atau matrikulasi	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9	Tunjangan penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi, judisium dan wisuda	8,000,000	7,000,000	7,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
10	Biaya pengembangan dokter spesialis (khusus dokter spesialis)	-	35,500,000	-	-	-	-	-	-
11	Biaya ujian akhir nasional (khusus dokter spesialis)	-	Sesuai permohonan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka	-	-	-	-	-	-

**BUPATI BANGKA**  
**Cap/dto**  
**TARMIZI SAAT**